



- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
6. Kepala Badan Moderasi Beragam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
10. Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN GAWAI DI SATUAN PENDIDIKAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa untuk mewujudkan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang murid secara optimal, perlu diciptakan lingkungan belajar yang kondusif, berkarakter, dan meminimalkan berbagai distraksi yang mengganggu proses pembelajaran.
2. Bahwa penggunaan gawai yang tidak tepat selama berada di satuan pendidikan berpotensi mengurangi konsentrasi belajar, menurunkan kualitas interaksi sosial antarmurid, meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi digital, berpotensi terjadinya perundungan siber, serta berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan/atau mental murid.
3. Bahwa di sisi lain, teknologi digital tetap memiliki manfaat sebagai sarana pembelajaran apabila digunakan secara terarah, proporsional, dan bertanggung jawab, sehingga perlu dilakukan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kementerian Agama agar tidak terjadi penyalahgunaan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan pada Kementerian Agama.

2. Surat Edaran ini bertujuan:

- a. menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman;
- b. meningkatkan konsentrasi belajar;
- c. meningkatkan interaksi sosial antarmurid;
- d. melindungi murid dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat;
- e. membentuk budaya digital yang sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab; dan
- f. mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. prinsip pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan;
- b. pelaksanaan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan;
- c. peran kantor wilayah dan kantor kementerian agama kabupaten/ kota, satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali; dan
- d. pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan gawai.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 124);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); dan

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 555);

E. Isi Surat Edaran

1. Pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai (HP) dan internet di lingkungan satuan pendidikan dengan:
 - a. Larangan murid menggunakan gawai (HP) di lingkungan Satuan Pendidikan kecuali atas instruksi langsung dari guru untuk kegiatan pembelajaran;
 - b. Penggunaan gawai (HP) hanya diperbolehkan sebelum/sesudah jam pelajaran atau dalam keadaan darurat, dengan izin guru atau wali kelas;
 - c. Larangan Guru/Tenaga Kependidikan menggunakan gawai (HP) selama kegiatan belajar/mengajar berlangsung;
 - d. melarang:
 - 1) mengakses, menyimpan, menyebarkan konten kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan digital, *hoaks*, dan seluruh konten yang membahayakan anak;
 - 2) mengambil, menyimpan, atau mengunggah foto/video yang melanggar privasi atau martabat peserta didik/guru tanpa izin;
 - 3) melakukan transaksi pinjaman *online*, perjudian *online*, atau aktivitas komersial yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.
 - e. penyediaan sarana dan informasi dengan:
 - 1) menyediakan loker/box penyimpanan gawai (HP) di tiap kelas atau ruang guru;
 - 2) guru atau wali kelas berhak mengumpulkan gawai (HP) pada awal pelajaran dan dikembalikan saat pulang dalam kondisi mati atau mode pesawat; dan
 - 3) Satuan Pendidikan menyediakan *hotline* resmi untuk kebutuhan komunikasi mendesak orang tua.
 - f. kegiatan administrasi yang memerlukan gawai (HP) dilakukan di luar jam mengajar;
 - g. melakukan sosialisasi penggunaan gawai (HP) dan internet sehat kepada orang tua/wali peserta didik;
 - h. membuat dan memasang poster/himbauan larangan penggunaan gawai (HP) di gerbang utama, majalah dinding, kantin dan ruang kelas;
 - i. Memasukan kebijakan ini ke dalam tata tertib Satuan Pendidikan tanpa unsur kekerasan;
 - j. murid dan orang tua/wali wajib menaati dan mendukung penuh pelaksanaan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
 - k. memberikan sanksi edukatif dan proporsional kepada pihak yang melanggar kebijakan;

1. Komite Sekolah dan Satgas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) berpartisipasi dalam sosialisasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala kebijakan Penggunaan Gawai (HP) dan Internet; dan
- m. membuat laporan secara berkala terkait pelaksanaan kebijakan penggunaan Gawai (HP) dan Internet kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
2. Penggunaan Gawai (HP) dan internet di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan:
 - a. pengawasan dan pembatasan Penggunaan Gawai (HP) dan Internet berupa:
 - 1) orang tua/wali mengawasi aktivitas digital anak saat menggunakan gawai (HP) maupun internet, termasuk aplikasi, game, media sosial, dan riwayat pencarian;
 - 2) mengatur batasan jam pemakaian gawai (HP) di rumah paling lama 2 jam perhari di luar kebutuhan belajar;
 - 3) menggunakan gawai (HP) di area "ruang terbuka" rumah, seperti ruang keluarga, bukan kamar tidur; dan
 - 4) anak tidak dapat menggunakan Gawai (HP) secara mandiri tanpa ada izin atau persetujuan Orang Tua/Wali.
 - b. kontrol Fitur Keamanan dengan:
 - 1) mengaktifkan fitur *parental control* termasuk pembatasan usia konten (<18 Tahun), pembatasan pembelian atau pengunduhan aplikasi, filter pencarian aman (*safe search*), dan pengaturan waktu layar (*screen time*) pada gawai;
 - 2) memastikan akun media sosial memiliki pengaturan privasi yang ketat, kata sandi kuat dan unik serta tidak dibagikan kepada orang lain; dan
 - 3) melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten yang tersimpan di gawai (HP) anak dengan pendekatan yang komunikatif.
 - c. komunikasi yang sehat dengan anak dilakukan dengan:
 - 1) orang tua/wali secara berkelanjutan meningkatkan ilmu pengasuhan dan literasi digital agar dapat memahami risiko dan efektif mendampingi anak di ruang digital;
 - 2) mengajak anak berdiskusi tentang risiko penyalahgunaan internet, seperti penipuan digital, perundungan (*cyberbullying*), dan konten negatif;
 - 3) memberi contoh (*role model*) penggunaan gawai yang bijak dan sehat dari orang tua;
 - 4) menjelaskan pentingnya menjaga privasi, tidak membagikan foto, data pribadi, atau lokasi kepada orang tidak dikenal;
 - 5) membantu anak menggunakan gawai (HP) untuk kegiatan edukatif, seperti belajar daring, membaca materi pembelajaran, atau latihan soal;
 - 6) menyeleksi aplikasi dan situs belajar yang aman sesuai usia perkembangan anak;

- 7) menghindari pemberian gawai (HP) sebagai "pengganti pendampingan" saat anak belajar;
 - 8) mendorong dan menyediakan kegiatan alternatif non gawai yang beragam dan menarik seperti olahraga, seni, membaca buku, Sinau dan Ngaji bareng, komunitas remaja kampung (remaja masjid, karang taruna, dan sebagainya) sebagai upaya proaktif untuk mengisi waktu luang anak; dan
 - 9) orang tua/wali wajib meluangkan waktu kebersamaan dengan anak untuk berinteraksi dan beraktivitas di luar gawai, guna mengurangi ketergantungan anak pada perangkat digital.
- d. tindakan saat terjadi masalah digital:
- 1) membangun rasa aman agar berani melaporkan jika mengalami masalah atau merasa tidak aman saat menggunakan internet;
 - 2) mendokumentasikan temuan-temuan berupa percakapan dan peserta dalam *group chat*, konten negatif, foto, video yang teridentifikasi berisiko atau berbahaya pada perangkat anak;
 - 3) menghapus aplikasi berbahaya atau konten negatif pada perangkat anak; dan
 - 4) berdasarkan angka 2) dan 3), orang tua/wali/masyarakat melaporkan ke pihak berwajib.
- e. Tokoh Agama, Organisasi Pemuda, *Influencer*, RT, RW, LPMK, Kader, Satgas dan Masyarakat berpartisipasi dalam sosialisasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala kebijakan Penggunaan Gawai (HP) dan Internet.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDDIN AMIN